



PUTUSAN

Nomor 1222/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT ASLI, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun), Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT ASLI, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Oktober 2017 telah mengajukan perkara cerai gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 1222/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn tanggal 03 Oktober 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 bulan Mei tahun 1995 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/04/V/1995 tanggal 06 bulan Mei tahun 1995;

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 22 tahun 3 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Kab. Madiun selama 14 tahun, kemudian pindah setelah membangun rumah ditanah orang tua disamping rumah orang tua di alamat yang sama Kab. Madiun, ba'da dhukul dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 20 tahun dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 14 tahun keduanya ikut Penggugat;
3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2003 atau sejak kelahiran anak kedua ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat sejak awal pernikahan tidak pernah memberi nafkah, tidak ada kemauan untuk bekerja, sering melakukan KDRT (psikis) kepada istri dan anak-anak dan apatis terhadap urusan keluarga dan lingkungan;
4. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran mulut dimana Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
5. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan Tergugat meninggalkan rumah sejak tanggal 15 Pebruari 2016 sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1,5 tahun dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa, atas sikap dan/ atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2 dari 12 Perkara Nomor: 1222/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang dan menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan di depan sidang Penggugat justru menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Madiun, Penggugat telah melampirkan Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor: 800.043/2492/401.201./2017, tanggal 07 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Madiun;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/04/V/1995, tanggal 06 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, bukti bertanda P.1 dan P.2;

Halaman 3 dari 12 Perkara Nomor: 1222/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn



Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 06 Mei 1995;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sidomulyo Kecamatan Sawahan selama 14 tahun, kemudian pindah setelah membangun rumah di samping rumah orang tua di alamat yang sama dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 20 tahun;
 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 14 tahun, keduanya ikut Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 15 Pebruari 2016 sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama hingga sekarang sudah 1 tahun 9 bulan tidak ada lagi komunikasi dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat karena sejak kelahiran anak kedua sekitar pertengahan tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sejak awal pernikahan tidak pernah memberi nafkah, tidak ada kemauan untuk bekerja dan apatis terhadap urusan keluarga dan lingkungan;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 12 Perkara Nomor:1222/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn



2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada pertengahan tahun 1995;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul rukun di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah yang dibuat setelah menikah disamping rumah orang tua Penggugat di Desa Sidomulyo;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah keduanya telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, yang keduanya saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama hampir 2 tahun, karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Tulungagung;
- Bahwa saksi mengetahui pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat karena keduanya sering bertengkar sejak kelahiran anak kedua tentang tidak adanya nafkah dari Tergugat karena Tergugat tidak mau bekerja, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak ada bantahan, selanjutnya Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk

Halaman 5 dari 12 Perkara Nomor: 1222/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, Tentang Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Mei 1995 lalu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun

Halaman 6 dari 12 Perkara Nomor: 1222/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya selama menjadi suami, tidak ada kemauan untuk bekerja dan apatis terhadap urusan keluarga dan lingkungan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat sebagai staf pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun telah menyerahkan Surat Ijin Perceraian yang dikeluarkan oleh Wali Kota Madiun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan perkaranya bidang perkawinan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan secara resmi tanggal 06 Mei 1995, oleh

Halaman 7 dari 12 Perkara Nomor: 1222/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan perkaranya bidang perkawinan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian maka dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat baik formil maupun materiil sebagai saksi dan oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Mei 1995, ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 20 tahun;
 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 14 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2003 setelah kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sejak awal pernikahan tidak pernah memberi nafkah, tidak ada kemauan untuk bekerja dan apatis terhadap urusan keluarga dan lingkungan, yang menyebabkan Tergugat pada bulan Februari 2016 pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya hingga sekarang telah pisah rumah selama 1 tahun 9 bulan tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, para saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar

Halaman 8 dari 12 Perkara Nomor: 1222/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn



bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sejak awal pernikahan tidak pernah memberi nafkah, tidak ada kemauan untuk bekerja dan apatis terhadap urusan keluarga dan lingkungan, yang berpuncak pada bulan Februari 2016 hingga menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya tanpa ada komunikasi lagi hingga sekarang dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti ini akan lebih membawa madharat baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim tidak berhasil menasehati Penggugat, bahkan di depan sidang Penggugat telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam kitab Ghoyatul Marom,

Halaman 9 dari 12 Perkara Nomor: 1222/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 79 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طاعة

Artinya: "Dan jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada isterinya dengan talak satu kali (ba'in)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi kepastian hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Halaman 10 dari 12 Perkara Nomor: 1222/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 22 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiulawal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Kafit, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Muntafa', M.H. dan Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Harunurrasyid, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 12 Perkara Nomor:1222/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. Kafit, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Harunurrasyid

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	340.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	431.000,-

Halaman 12 dari 12 Perkara Nomor: 1222/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn